

DESKRIPSI KARYA TULIS ILMIAH

Karya tulis ilmiah ini membahas pentingnya keterbukaan informasi publik di tingkat desa sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Kehadiran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi solusi strategis untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam hal penyediaan dokumen publik, mulai dari perencanaan pembangunan, anggaran desa, hingga laporan realisasi kegiatan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menelaah dasar hukum keberadaan PPID, implementasi kebijakannya, serta kendala dan peluang yang dihadapi desa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana peran masyarakat dapat diperkuat melalui akses informasi yang transparan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID berperan penting dalam mendukung keterbukaan informasi, namun implementasinya belum berjalan optimal. Faktor pendukung seperti adanya regulasi, perkembangan teknologi informasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi modal utama dalam memperkuat peran PPID. Di sisi lain, faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, minimnya anggaran, serta resistensi sebagian aparat desa terhadap transparansi masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian hukum mengenai keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun lembaga terkait dalam merumuskan strategi peningkatan kapasitas PPID. Dengan demikian, desa dapat semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga tercipta pemerintahan desa yang lebih demokratis dan dipercaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keputusan Kepala Desa Kuwiran Nomor 10 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Desa Kuwiran.

